



P E N E T A P A N

Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Sri Wahyuni : bertempat tinggal di Padukuhan Kepek II RT. 002/RW. 009, Kalurahan Kepek, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah melihat dan meneliti alat bukti yang diajukan pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan permohonan ini ;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Mei 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 30 Mei 2024, dibawah register Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Wno yang pada pokoknya mengemukakan alasan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri dari ayah COKRO PRANOTO dan ibu Juminem. Berdasarkan Akta Kelahiran nomor: 11699/CS.T/III/1988.
2. Bahwa ayah Pemohon yang bernama COKRO PRANOTO telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2000 di Padukuhan Pandansari, RT 005 RW 015, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta

Penetapan Nomor: 181/Pdt.P/2024/PN Wno

Halaman 1 dari 10 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan sakit biasa/tua dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum di Padukuhan Tawarsari, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor: 472.12/364/XII/2023.

3. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sehingga belum bisa dibuatkan Akta Kematian.

4. Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan akta kematian ayah Pemohon yang bernama COKRO PRANOTO di Pengadilan Negeri Wonosari.

5. Bahwa Pemohon dalam hal ini memohon penetapan permohonan Akta Kematian ayah Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk tertib Administrasi.

6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wonosari.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosari cq. kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2000 di Padukuhan Pandansari, RT 005 RW 015, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama COKRO PRANOTO dikarenakan sakit biasa/tua dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum di Padukuhan Tawarsari, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi

Penetapan Nomor: 181/Pdt.P/2024/PN Wno

Halaman 2 dari 10 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D.I. Yogyakarta. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor: 472.12/364/XII/2023.

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan Salinan putusan ke Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk dicatatkan tentang kematian atas nama COKRO PRANOTO dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama COKRO PRANOTO

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan tidak ada ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SRI WAHYUNI, NIK 3403016803810001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tertanggal 10-06-2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11699/CS.T/III/1988 atas nama SRI WAHYUNI yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 27-05-2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/364/XII/2023 atas nama COKRO PRANOTO, yang di keluarkan oleh Pemerintah Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul tertanggal 5 Desember 2023 selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat di atas yang diberi tanda P-1, sampai dengan P-3 merupakan fotokopi yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya sehingga seluruh alat bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam permohonan ini;

Penetapan Nomor: 181/Pdt.P/2024/PN Wno

Halaman 3 dari 10 Hlm



Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan yaitu :

Saksi I. SRI WINARSIH dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa karena Pemohon mengajukan permohonan agar dapat mendapatkan penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wonosari untuk bisa mengurus Akta Kematian dari merupakan Ayah dari Pemohon;
- Bahwa COKRO PRANOTO telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2000 di Padukuhan Pandansari, RT 005 RW 015, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta ;
- Bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian COKRO PRANOTO tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan atau di laporkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sehingga belum bisa dibuatkan Akte Kematian, dan oleh karena terlambat melaporkan tentang kematian COKRO PRANOTO tersebut, untuk itu Pemohon memohon penetapan tentang Kematian COKRO PRANOTO pada Pengadilan Negeri Wonosari guna membuat Akta Kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.
- Bahwa COKRO PRANOTO belum ada datanya di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;

Saksi II. PRIYADI dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa karena Pemohon mengajukan permohonan agar dapat mendapatkan penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wonosari untuk bisa mengurus Akta Kematian dari merupakan Ayah dari Pemohon;
- Bahwa COKRO PRANOTO telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2000 di Padukuhan Pandansari, RT 005 RW 015, Kalurahan



Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta ;

- Bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian COKRO PRANOTO tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan atau di laporkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sehingga belum bisa dibuatkan Akte Kematian, dan oleh karena terlambat melaporkan tentang kematian COKRO PRANOTO tersebut, untuk itu Pemohon memohon penetapan tentang Kematian COKRO PRANOTO pada Pengadilan Negeri Wonosari guna membuat Akta Kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.
- Bahwa COKRO PRANOTO belum ada datanya di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala hal ikhwil persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, namun tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon adalah Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Menetapkan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2000 di Padukuhan Pandansari, RT 005 RW 015, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama COKRO PRANOTO dikarenakan sakit biasa/tua dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum di Padukuhan Tawarsari, Kalurahan Wonosari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta.
Berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor: 472.12/364/XII/2023;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa "setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa tentang peristiwa penting, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa sebelum ke pokok permohonan Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Wonosari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11699/CS.T/III/1988 atas nama SRI WAHYUNI yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 27-05-2024 dikaitkan dengan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dapat diketahui Pemohon merupakan anak kandung dari COKRO PRANOTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SRI WAHYUNI, NIK 3403016803810001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tertanggal 10-06-2016 dikaitkan dengan identitas dalam surat

Penetapan Nomor: 181/Pdt.P/2024/PN Wno

Halaman 6 dari 10 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonan dapat diketahui Pemohon bertempat tinggal di Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat Pemohon yang merupakan anak dari COKRO PRANOTO dengan demikian Pemohon dapat melakukan perbuatan hukum untuk mengurus permohonan ini dan tempat tinggal Pemohon di Kabupaten Gunungkidul termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosari dengan demikian Pengadilan Negeri Wonosari berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan (petitum) dalam permohonan Hakim akan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permintaan pokok dalam permohonan tertuang dalam permintaan ke-2 (dua), Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P-3 yang berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/364/XII/2023 atas nama COKRO PRANOTO, yang di dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul tertanggal 5 Desember 2023 dikaitkan dengan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dapat diketahui COKRO PRANOTO telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2000 di Padukuhan Pandansari, RT 005 RW 015, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat permintaan nomor 2 cukup beralasan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sesuai amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian" sedangkan pada ayat (2) menyatakan bahwa "Berdasarkan laporan

Penetapan Nomor: 181/Pdt.P/2024/PN Wno

Halaman 7 dari 10 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian”.

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan nomor 2 permohonan Pemohon dikabulkan oleh Hakim maka berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dapat diketahui Karto Pawiro databasenya belum terekam di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dan pendaftaran Kematian COKRO PRANOTO ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul terlambat kurang lebih sampai permohonan ini didaftarkan yaitu pada tanggal 5 Mei 2024 adalah lebih dari 10 (sepuluh) tahun maka dalam pengurusan Akta Kematian COKRO PRANOTO perlu penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wonosari karena hal tersebut berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Republik Indonesia No.472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi tanggal 17 Januari 2020 pada angka 2 menyebutkan bahwa “terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi tersebut (tahun 2000) serta tidak terdaftar dalam database kependudukan, dengan demikian pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan” dengan demikian permintaan Pemohon nomor 3 (tiga) cukup beralasan dan dapat dikabulkan yang bunyinya diperbaiki dan disesuaikan amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan semuanya dengan adanya perbaikan redaksi, dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon timbul biaya dalam prosesnya, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

Penetapan Nomor: 181/Pdt.P/2024/PN Wno

Halaman 8 dari 10 Hlm



MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan perbaikan;
2. Menyatakan bahwa COKRO PRANOTO telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2000 di Padukuhan Pandansari RT 005 RW 015, Kalurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk mencatat kematian orang tersebut dalam daftar kematian untuk Warga Negara Indonesia dan menerbitkan Akta Kematian atas nama COKRO PRANOTO tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp134.500,00 (seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **06 Juni 2024** oleh **Aditya Widyatmoko, S.H.**, sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Wonosari, yang mana penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Arya Tri Ardhianta, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Penetapan Nomor: 181/Pdt.P/2024/PN Wno

Halaman 9 dari 10 Hlm



Arya Tri Ardhianta, S.H.

Aditya Widyatmoko, S.H.

AAAD

ADITYA WIDYATMOKO, S.H

Hakim

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp50.000,00
3. Biaya penggandaan berkas dari sistem ecourt	:	Rp4.500,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp0,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
6. Sumpah	:	Rp20.000,00
7. Redaksi	:	Rp10.000,00
8. Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp134.500,00

Terbilang : seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah.

Penetapan Nomor: 181/Pdt.P/2024/PN Wno

Halaman 10 dari 10 Hlm